



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor : 90 / PDT / 2012 / PT- BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara- perkara perdata dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- I. **M.YUNUS**, Umur \pm 55 Tahun, Pekerjaan Tani, alamat Gampong Peunaga Rayeuk, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I/semula Tergugat- II ;
- II. **M.NUR (YONG TEH)**, Umur \pm 50 Tahun, pekerjaan tani, alamat Gampong Paya Peunaga, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II/semula Tergugat- III ;
- III. **JASMADI**, Umur \pm 45 Tahun, pekerjaan Supir, alamat Gampong Paya Peunaga, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat selanjutnya disebut sebagai Pembanding III/ semula Tergugat- IV;
- IV. **USMAN**, Umur \pm 40 Tahun, Pekerjaan Supir, alamat Gampong Paya Peunaga, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, selanjutnya disebut sebagai Pembanding IV/semula Tergugat- V;
- V. **BUSTAMI**, Umur \pm 35 Tahun, Pekerjaan Supir, alamat Gampong Paya Peunaga, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, selanjutnya disebut sebagai Pembanding V/semula Tergugat- VI;
- VI. **M.IDRIS**, Umur \pm 30 Tahun, Pekerjaan Swasta, alamat Gampong Paya Peunaga, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, selanjutnya disebut sebagai Pembanding VI/semula Tergugat- VII;

Dalam,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Para Tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya, **1. MHD.**

JAKFARUDDIN.,SH, **2. AZWIR AGUS.,SH.,MH** Advocat dan

Konsultan Hukum, pada Kantor Advokat dan Kunsultan Hukum Payong

Patria Law Firm, beralamat dan berkedudukan di Medan Jalan Utama No.51

F. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2011 dan telah

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh dibawah Nomor:

W.1.DK.UM.07.20-40/2011, namun sejak tanggal 24 September 2012,

Kuasa Khusus yang diberikan kepada Penerima Kuasa telah dicabut oleh

Para pemberi Kuasa Khusus. Berdasarkan surat Penetapan Wakil Ketua

Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor : 18/Pdt.G/2011/PN-Mbo tertanggal

01 Oktober 2012 Tergugat IV diberi izin sebagai Kuasa Insidentil dari

Tergugat II, III, V, VI, VII dan surat Kuasa Khusus tersebut telah

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh dibawah Nomor:

W1-U8/38/HK.02/IX/2012 ;

L A W A N

I. **SAWIDAH**, Umur ± 58 Tahun, Pekerjaan Tani, alamat Gampong Paya

Peunaga, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat,

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, **ERI**

HUSNI BAHNUM.,SH. Pengacara/ Advokat,

beralamat di Jalan Manek Roo, Lorong Singa,

Meulaboh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19

Mei 2011 dan telah dilegalisasi oleh Panitera/

Sekretaris Pengadilan Negeri Meulaboh dibawah

Nomor: W.1.DK.UM.07.02-35/2011, selanjutnya

disebut sebagai Terbanding/semula Penggugat ;

II. **SYARIFUDDIN**, Umur ± 60 Tahun, Pekerjaan Tani, alamat Gampong

Paya Peunaga, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh

Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut

Terbanding/semula Tergugat- I ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 8 Oktober 2012. No. 18/Pdt.G/2011/PN-Mbo, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan mengutip segala uraian yang tertera dalam putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 8 Oktober 2012. No. 18/Pdt.G/2011/PN-Mbo, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- b. Menyatakan transaksi jual beli tanah perkara antara Penggugat dengan Sulaiman H Muhammad (orang tua Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII) pada tahun 1977 adalah sah dan berharga ;
- c. Menyatakan tanah perkara seluas 70 x 409 M², yang terletak di Gampong Paya Peunaga, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat dengan batas-batas :
 - Utara dengan guru Dahla/ rencana jalan ;
 - Selatan dengan H. Daod Dariyah;
 - Timur dengan Main (sekarang dikuasai oleh para Tergugat);
 - Barat dengan Hasan (sekarang dikuasai oleh para Tergugat);adalah sah sebagai hak milik Penggugat yang diperoleh sebagai harta peninggalan suami Penggugat yang bernama Main;
- a. Menyatakan tindakan Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII yang telah menguasai dan memungut hasil diatas tanah perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
- b. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII untuk mengembalikan tanah perkara beserta pohon karet kepada Penggugat selaku ahli waris dari alm. Main dalam keadaan baik serta terbebas dari segala bentuk perikatan dengan pihak ketiga;

DALAM REKONPENSI:

- Menolak Gugatan Para Penggugat Dalam Rekonvensi/ Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII Dalam Konvensi untuk seluruhnya ;

DALAM,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Para Penggugat Dalam Rekonvensi/ Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII Dalam Konvensi untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini di taksir sebesar Rp.3.140.999,-- (tiga juta seratus empat puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) ;

Menimbang, bahwa para Pembanding /semula Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 09 Oktober 2012 No: 18/Pdt.G./2011/PN-Mbo, berdasarkan akta permohonan banding yang di perbuat oleh : H. BUKHARI. SH, Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh dan permohonan banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Meulaboh telah diberitahukan dengan sempurna kepada pihak lawannya masing- masing pada tanggal 11 Oktober 2012 dan tanggal 31 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut kuasa para Pembanding/semula Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII telah mengajukan memori banding tanggal 15 Oktober 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 23 Oktober 2012 dan tambahan memori banding tertanggal 17 Desember 2012 salinan resmi dari memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa Penggugat/semula Terbanding pada tanggal 29 Oktober 2012, dan tanggal 2 Januari 2013, dengan akta No. 18/Pdt.G./2011/PN- Mbo ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 29 Oktober 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 14 Desember 2012 dan salinan resmi dari kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat pada tanggal 17 Desember 2012, dengan akta No. 18/Pdt.G./2011/PN- Mbo ;

Menimbang bahwa, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara masing- masing pada tanggal 8 Nopember 2012 dan tanggal 9 Nopember 2012 No. 18/Pdt.G./2011/PN-Mbo, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh ;

TENTANG,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/ semula para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu serta dengan cara-cara sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa kembali secara seksama, berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 8 Oktober 2012. No. 18/Pdt.G/2011/PN- Mbo, memori bandingnya tidak ada hal- hal baru yang dikemukakan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut Hukum, dan disetujui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, karena itu segala alasan dan pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan dan mengadili perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 8 Oktober 2012. No. 18/Pdt.G/2011/PN- Mbo, yang dimohon banding tersebut dapat dipertahankan dan cukup beralasan untuk **dikuatkan**,

Menimbang bahwa, oleh karena para Pembanding/semula Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII, berada dipihak yang kalah, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Peradilan ;

Memperhatikan pasal- pasal dari Undang-undang dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding /semula Tergugat II, III, IV, V, VI, VII ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 8 Oktober 2012. No. 18/Pdt.G/2011/PN- Mbo, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum para Pembanding/semula Tergugat, II, III, IV, V, VI, VII untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan,

yang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah),-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari: SELASA tanggal 7 Mei 2013 oleh kami: H.M. SYAFRUDDIN ADAM, SH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, H A R T A D I, SH. Dan MUZAINI ACHMAD, SH.MH masing-masing selaku Hakim-hakim anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 08 Januari 2013 Nomor: 90/PDT/2012/PT- BNA, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota dan didampingi oleh : SAYED MAHFUD, SH selaku Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara .

Hakim Anggota

d.t.o

1.HARTADI, SH.

d.t.o

2. MUZAINI ACHMAD, SH.MH

Ketua Majelis

d.t.o

H.M. SYAFRUDDIN ADAM, SH

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

SAYED MAHFUD, SH

1. Meterai, Rp. 6.000,-
2. Redaksi, Rp. 5.000,-
3. Biaya proses, Rp.139.000,-
- J u m l a h, Rp.150.000,-

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh
Panitera

H. R U S L A N, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)